

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 18 PP No. 53 Tahun 2023 yang memberikan opsi cuti kampanye dengan persetujuan presiden kepada menteri dan pejabat setingkat menteri yang mencalonkan diri, menimbulkan perubahan paradigma dari kewajiban mutlak mengundurkan diri. Pada dasarnya, regulasi ini bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan dan menghormati hak politik pejabat. Akan tetapi perubahan pasal ini tidak sepenuhnya efektif. Opsi cuti meski dibatasi satu hari perminggu dari hari kerja, menciptakan potensi konflik kepentingan dan politisasi jabatan, dimana garis antara tugas kenegaraan dan aktifitas kampanye menimbulkan bias. Hal ini berpotensi mengikis asas netralitas ASN yang diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 dan prinsip "good governance", sebagaimana terbukti dalam kasus pelanggaran administratif yang terjadi dilapangan.
2. PP No. 53 Tahun 2023 telah memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih baik dibanding regulasi sebelumnya dengan mengatur mekanisme cuti kampanye secara prosedural dan terperinci. Ketentuan mengenai subjek yang berhak, tata cara pengajuan melalui jalur birokrasi yang jelas (misalnya, menteri kepada Presiden Mensesneg), durasi cuti (satu hari kerja per minggu), dan konsekuensi administrasinya telah mengurangi ambiguitas. Namun dalam pelaksanaan dan praktiknya masih menghadapi tantangan. Efektivitasnya mekanisme ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan ketegasan pengawasan

oleh lembaga seperti Bawaslu. Adanya temuan pelanggaran, seperti kampanye di luar hari cuti yang ditetapkan, menunjukkan bahwa kepastian hukum ditingkat normatif belum sepenuhnya terjamin dalam praktik, dan diperlukan pengawasan yang lebih kuat serta sosialisasi yang masif.

3. Secara komparatif, PP No. 53 Tahun 2023 mempresentasikan evolusi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan hukum (terutama Putusan MK No. 68/PUU-XXI/2022) dibanding PP No. 32 Tahun 2018 dan PP No. 29 Tahun 2014. Regulasi ini menggeser pendekatan dari "pengunduran diri mutlak" menuju "fleksibilitas dengan syarat administratif ketat". Dari segi dampak terhadap integritas pemilu, perubahan ini bersifat paradoks. Di satu sisi, ia dapat mendukung integritas dengan memberikan koridor hukum yang jelas, mencegah kekosongan jabatan untuk kepentingan kampanye, sehingga merusak prinsip kesetaraan dan keadilan dalam kontestasi pemilu. Oleh karena itu, integritas pemilu pasca-pp ini sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan, akuntabilitas pejabat, dan kultur penegakan hukum yang imparial.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan Kesimpulan penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran konstruktif bagi berbagai pemangku kepentingan, guna mengoptimalkan implementasi PP No. 53 Tahun 2023 dan memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia:

1. Kepada Pembuat Kebijakan (Pemerintah dan DPR)
 - a. Menyempurnakan Regulasi Derivatif , segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(PANRB) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih rinci. Petunjuk ini harus mengatur secara eksplisit tentang mekanisme pengawasan internal terhadap pejabat yang sedang cuti kampanye, larangan penggunaan fasilitas dan sumber daya negara, serta prosedur pelaporan yang transparan.

- b. Mempertgas Sanksi: Mengevaluasi dan memperberat saksi administratif bagi pelanggaran ketentuan cuti kampanye, agar memiliki efek jera yang lebih kuat dibanding sekedar teguran tertulis. Pertimbangan dapat diberikan untuk mengintegrasikan saksi dalam sistem disiplin ASN dan peraturan pemilu.
 - c. Mendorong Revisi UU Pemilu: Memasukkan klausul dalam revisi undang-undang pemilu yang akan datang secara tegas mengatur batasan, kewajiban, dan saksi bagi pejabat negara yang aktif berkampanye, sehingga payung hukumnya lebih kuat dan tidak hanya berada pada level Peraturan Pemerintah.
2. Kepada Lembaga Pengawas (Bawaslu, KASN, dan Ombudsman)
- a. Memperkuat Sinergi dan Kapasitas Pengawasan: Membangun sistem database terpadu dan saling terhubung antar lembaga pengawas untuk memantau kepatuhan pejabat terhadap ketentuan cuti kampanye. Meningkatkan kapasitas pengawas dengan latihan khusus untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan wewenang dan sumber daya negara yang terselubung.
 - b. Menerapkan Pengawasan Proaktif dan Real-Time: Tidak hanya bergantung pada laporan masyarakat, tetapi melakukan pemantauan aktif terhadap jadwal kegiatan pejabat yang sedang

cuti kampanye melalui media sosial, pemberitaan, dan kegiatan lapangan.

- c. Sosialisasi yang Masif dan Jelas: Melakukan kampanye publik yang gencar untuk mensosialisasikan hak dan kewajiban pejabat serta mekanisme pelaporan pelanggaran, sehingga masyarakat dapat menjadi mitra pengawasan yang efektif.

3. Kepada Pejabat Publik dan Partai Politik

- a. Membangun Kultur Kepatuhan dan Etika: Pejabat yang mencalonkan diri harus mendahulukan komitmen terhadap etika pemerintahan dan integritas publik. Kepatuhan terhadap prosedur cuti kampanye harus dilihat sebagai sebagian dari tanggung jawab moral, bukan sekedar kewajiban administratif.
- b. Mengedepankan Prinsip Kesetaraan: Partai politik dan calon pejabat harus menghindari segala bentuk pemanfaatan jabatan aktif untuk keuntungan kampanye, guna menciptakan "level playing field" yang adil bagi kontestan pemilu.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas: Secara proaktif mengumumkan jadwal cuti dan kegiatan kampanye kepada publik dan lembaga pengawasan untuk memudahkan verifikasi dan membangun kepercayaan.

4. Kepada Masyarakat dan Akademisi

- a. Partisipasi Aktif dalam Pengawasan: Masyarakat sipil, media, dan organisasi pengawasan pemilu harus terus kritis dan aktif melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang ditemukan, menggunakan kanal yang disediakan oleh Bawaslu dan Lembaga terkait.

- b. Melanjutkan Diskursus Akademik: Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji efektifitas empiris PP No. 53 Tahun 2023 pasca pemilu 2024, dampak psikologis dan sosiologisnya terhadap netralitas birokrasi, serta perbandingannya dengan praktik terbaik di negara demokrasi lainnya.